

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan penjelasan hasil dan pembahasan yang telah tertulis diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* yaitu sebagai berikut :

1. Terkait dengan kedudukan hukum *bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah menegaskan posisi usaha bersama perasuransian di Indonesia diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang melalui Pasal 6 Ayat (1), (2), (3). Pasal 83 terkait pemberian Izin berdirinya Usaha Bersama Perasuransian seperti *Bancassurance*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas usaha Perbankan dan perasuransian di Indonesia telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dimana peraturan tersebut mengakomodir pendirian dan pelaksanaan pemasaran asuransi termasuk *bancassurance* melalui Pasal 49 yang menyatakan bahwa dalam pendirian *bancassurance* harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Terkait dengan pengaturan tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* ditinjau dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu ada 2 yaitu :
 - a. dana jaminan yaitu bagian dari aset Perusahaan yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis.

- b. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis, lembaga tersebut akan memiliki tugas yang hampir sama dengan lembaga penjamin simpanan namun lebih kearah menjamin polis nasabah asuransi dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya karena dengan hadirnya lembaga tersebut memberikan jaminan bahwa polis yang dimiliki di perusahaan asuransi telah aman baik dari terganggunya sistem keuangan moneter maupun dari tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai perasuransian khususnya *bancassurance* salah satunya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diambil dari kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas sebaiknya dapat memberikan regulasi yang lebih jelas sebagai langkah pencegahan bila terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, tidak hanya berupa pemberian persetujuan tertulis atas berdirinya *bancassurance*;
2. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia segera membentuk Lembaga Penjamin Polis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* dan sebagai lembaga yang memberikan jaminan bahwa polis yang dimiliki di perusahaan asuransi telah aman baik dari terganggunya sistem keuangan moneter maupun dari tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai perasuransian khususnya *bancassurance* salah satunya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

3. Perlu adanya suatu pencegahan represif jika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* yaitu pemberian sanksi pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penggelapan dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian sebagai upaya *ultimum remedium* perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance*.

